

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (20) adalah pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab 1 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2018:15) Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan pengertian Pendapatan Asli Daerah yang telah dikemukakan menurut para ahli diatas maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah sumber pendapatan bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya juga menjadi salah satu sumber penerimaan.

2.1.1.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber dana pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut adalah penjelasan terkait dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (21), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terulang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. Bphtb (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- d. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggara reklame
- e. PAT (Pajak Air Tanah), adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Bantuan), adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk di manfaatkan.
- g. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
- h. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nana Kendaraan Bermotor), adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (22), retribusi daerah yang selanjutnya, disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah jenis-jenis retribusi:

a. Retribusi Jasa Umum

jasa pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Pelayanan Kesehatan
- 2) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 3) Pelayanan pasar, dan
- 4) Pengendalian lalu lintas

b. Retribusi Jasa Usaha

jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi:

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
- 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
- 6) Pelayanan jasa kepelabuhan
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
- 8) Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
- 9) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dan
- 10) Pemanfaatan asset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi:

- 1) Persetujuan bangunan Gedung
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) Pengelolaan pertambangan rakyat

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diantaranya :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atau tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dan pengembalian
- l. Fasilitas social dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, dan
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Menurut Saraswati (2018:56) terdapat beberapa supaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, diantaranya:

1. Intesifikasi adalah suatu upaya dalam mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada

2. Ekstensifikasi adalah mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak, dan
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah unsur yang paling seperti paradigma yang sudah tumbuh di lingkungan masyarakat saat ini yaitu pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat kepada negara. Maka pemerintah perlu kembali mengkaji terkait wujud layanan masyarakat yang dapat memberikan kepuasan untuk masyarakat.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (71), Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar-daerah.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Halim (2012:128) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai Dana Alokasi Umum, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2. Ruang Lingkup Penggunaan Dana Alokasi Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan, kota dimana besaran yang ditetapkan adalah sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang sudah ditetapkan dalam APBN. Proporsi dana alokasi umum untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota telah ditetapkan dan disesuaikan dengan imbalan kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah Khusus, disebutkan bahwa alokasi alokasi umum setiap daerahnya terdiri

dari dua bagian yaitu bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.

1. Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya

a. Penggajian formasi PPPK

b. Pendanaan Kelurahan

Dana alokasi untuk pendanaan kelurahan dihitung berdasarkan jumlah kelurahan setiap daerah dengan satuan biaya setiap kelurahan. Penentuan besarnya alokasi untuk pendanaan kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, aksesibilitas, dan indikator lain sesuai dengan prioritas daerah.

c. Bidang Pendidikan

Dana alokasi untuk bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan fisik/nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, dan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan maksimal sebesar 20%.

d. Bidang Kesehatan

Dana alokasi untuk bidang Kesehatan digunakan untuk mendanai kegiatan fisik/nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan.

e. Bidang Pekerjaan Umum

Dana alokasi untuk bidang pekerjaan umum digunakan untuk mendanai kegiatan fisik/nonfisik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum.

2. Bagian Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dialokasikan sesuai dengan kewenangan dari tiap pemerintah daerah, dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu alokasi.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

2.1.3.1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Menurut Halim (2012:65) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.

Rizal (2017 :639) menyatakan bahwa sifat dari Dana alokasi khusus bersifat spesifik (*specific grant*) merupakan pengalokasiannya yang sudah ditentukan tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan pemaparan terkait Dana Alokasi Khusus di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya Dana Alokasi Khusus merupakan dana alokasi khusus yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah, dan prioritas nasional.

2.1.3.2. Alokasi Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 131 Ayat (3), Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus nonfisik, dan hibah kepada daerah. Berikut penjelasan terkait pengalokasian dana alokasi khusus.

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang pendidikan, perumahan, dan pemukiman, samitasi, pertanian, industry kecil dan menengah (IKM), pemerintah harus memperhatikan ketentuan berikut:

a. Bidang pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan.

b. Bidang Perumahan dan Pemukiman

Kegiatan pada bidang perumahan dan pemukiman yang dilakukan secara sewa Kelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulant penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan pemukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Sanitasi

Kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh sekelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Pertanian

Bidang pertanian pada bidang kegiatan yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga pihak lain lai/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kegiatan DAK fisik bidang IKM sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sentra IKM, dan
- 2) Revitalisasi sentra IKM

2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 kinerja keuangan pemerintah adalah capaian atas penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, *output* dan *outcome*.

Menurut Halim (2012:232) mengatakan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Berdasarkan definisi diatas yang telah dipaparkan di beberapa sumber literatur, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan ini dapat digunakan sebagai ukuran seberapa

efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat.

2.1.4.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Maka dari itu pengukuran kinerja yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Yang Dimana kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan (Armaja, 2015).

Halim dan Kusufi (2014:4) menegaskan bahwa analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Salah satu alat analisis untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim&Kusufi, 2013:2). Adapun rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis dari laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi

(Mahmudi, 2016:140) Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Adapun rumus pada rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah merupakan suatu rasio yang menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap transfer dana dari dana pemerintah pusat. Adapun rumus pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

(Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:L-5)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun rumus yang digunakan pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

(Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:L-5)

Selain itu, yang dimaksud dengan dana transfer disini adalah dana perimbangan. Sedangkan pinjaman yang dimaksud adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membiayai kembali (Halim dan Kusufi, 2014: D-12).

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Ronald dan Sumiyatingsih (2010) terdapat empat pola hubungan yang dapat mengukur kemandirian daerah, antara lain yaitu:

- 1) Pola hubungan instruktif Pola hubungan ini menunjukkan peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah, artinya daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
- 2) Pola hubungan konsultatif Campur tangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai berkurang dan lebih banyak memberikan konsultasi. Pemerintah daerah dianggap sudah mulai dapat melakukan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif Peran pemerintah pusat semakin berkurang dan kemandirian pemerintah daerah telah mendekati mampu dalam melakukan urusan otonomi. Peran pemerintah pusat beralih dari konsultatif menjadi partisipatif.

- 4) Pola hubungan delegatif. Dalam pola hubungan ini, tidak ada campur tangan pemerintah pusat karena daerah dianggap telah mampu dan mandiri dalam melakukan otonomi daerah.

Selain itu pola hubungan tersebut dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Daerah (Keuangan)	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partipasif
Tinggi	75% -100%	Delegatif

Sumber: Halim (2014)

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi, 2014:L-6). Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila tingkat keefektifan berkisar $>100\%$ sesuai dengan kriteria rasioo efektivitas yang disampaikan oleh Muhamammad Mahsin (2019:187) dalam Mutaqin (2020) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas PAD	Rasio Efektivitas PAD
Tidak Efektif	<100%
Efektif Berimbang	100%
Efektif	>100%

Dalam perhitungannya maka rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hal ini dikarenakan karena walaupun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai <100% (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi, 2014). Adapun rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan kriteria efisiensi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Tidak Efisien	>100%
Efisien Berimbang	= 100%
Efisien	<100%

Sumber : Mahsun (2014:187)

6. Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ration*)

Menurut PP 24 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Ukuran minimal DSCR adalah 2,5. Adapun rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio DSCR} = \frac{\text{PAD+DBH+DAU-Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman+Bunga+Biaya Lain}}$$

Keterangan :

- Belanja wajib terdiri belanja pegawai dan belanja anggota DPRD
- Biaya lain meliputi biaya administrasi, provinsi, komitmen, asuransi, denda

2.2 Kajian Empiris

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Daerah telah banyak diteliti sebelumnya, dan penelitian ini bermaksud untuk menyempurnakan informasi yang dihasilkan, dimana pada sebagian objek yang diteliti diperoleh hasil penelitian yang berbeda-beda. Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu dan merangkum penelitian sehubungan dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Kinerja Keuangan Daerah.

Evrintia Dini Putri (2016) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena presentase DAK dibandingkan dengan total pendapatan daerah relative rendah sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah pada tahun berikutnya.

Joice Mahmud dan Likfiah Irwan Radjak (2018) meneliti tentang “*Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian parsial pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan

dengan nilai signifikansi sebesar 0,403 terhadap kinerja keuangan, Dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,661 terhadap kinerja keuangan dan Dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 terhadap kinerja keuangan maka Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus secara Bersama-sama signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo periode 2012-2016.

Triska Omega Fatmawati (2020) meneliti tentang “*Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Dana alokasi umum berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Berti Indah Sari & Halmawati (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Dana alokasi umum berpengaruh positif dan Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori dan hipotesis sebelumnya yang menyatakan

bahwa Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Belanja Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Era Yunian Henri Pradana (2023) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan Dana alokasi khusus berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan.

Eka Multi Febriyanti (2022) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan*” Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Nora Angelina, Yulia Efni, M.Rasuli (2020) meneliti tentang “*Pengaruh Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pengawasan sebagai variabel moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2014-2018*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Fuji Wahyuni (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Adapun secara Bersama-sama Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Winanda Chyntia Simamora dan Gideon Setyo Budiwitjacksono (2022) meneliti tentang “*Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemda, dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keseluruhan variable independent dengan

Bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variable independent.

Muhammad Anugrah, Ardhana (2023) meneliti tentang “*Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variable belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah, ada pengaruh signifikan terhadap dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan dan dana alokasi khusus tidak ada pengaruh terhadap signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kota Palopo.

Ratu Wafa Salsabila (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Periode 2007-2019*” Hasil penelitian menunjukkan dana bagi hasil berpengaruh negative pada kinerja keuangan, dana alokasi umum berpengaruh negative dan signifikan pada kinerja keuangan, dana alokasi khusus berpengaruh negative dan signifikan pada kinerja keuangan

Abdullah Febriansyah (2016) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Faujan Jauhar (2016) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan, dan belanja modal berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Shalaisya Labiba Khaiyyira Widodo (2022) meneliti tentang “*Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Adapun secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor.

Ayu Rohanda dan Iqlima Azhar (2023) meneliti tentang “*Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada kinerja keuangan

Aprillia Maramis dan Sri Rahayu (2020) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dana alokasi umum dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian. Sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan efektivitas dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian.

Zulfany Gestyan Pradana (2022) meneliti tentang “*Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variable ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terdapat hubungan yang signifikan antara variable pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap variable dana alokasi umum kinerja keuangan pemerintah daerah, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variable dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terdapat hubungan yang signifikan antara variable belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Purnomo Setiawan (2023) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*” Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Evan Hernando (2019) meneliti tentang “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jefri Ananda Ginting, Henny Yulsiati, dan Yevi Dwitayanti, meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan
Penelitian Penulis

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Joice Mahmud dan Likfiah Irwan Radjak , 2018, Kabupaten Gorontalo	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum	- Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil dari penelitian bahwa pendapatan asli daerah tidak signifikan pada kinerja keuangan. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan.	<i>Journal Off Accounting Science</i> Vol. 2 No. 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2018

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Pengaruh Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah	- Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan Pemerintah		Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan.	
2	Evrita Dini Putri, 2016, Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan	- Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif pada kinerja keuangan, dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada keuangan sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada kinerja keuangan.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb, Vol.4 No.2 Universitas Brawijaya, 2016
3	Triska Omega Fatmawati , 2020, Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan	- Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Dana alokasi khusus berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Sedangkan Dana alokasi umum berpengaruh negative pada kinerja keuangan.	Stiesia.ac.id Surabaya, 2020
4	Berti Indah Sari & Halmawati, 2021, Kabupaten/	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Kinerja Keuangan	- Belanja daerah - Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan	e-ISSN : 2656-3649 (online) Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 3, No 1 Universitas Negeri Padang 2021

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Kota Di Provinsi Sumatera			pada kinerja keuangan. Belanja daerah berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan.	
	Pengaruh PAD, DAU dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat				
5	Era Yunian Henri Pradana, 2023, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan	- Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Dana alokasi umum tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Dana alokasi khusus berpengaruh negative pada kinerja keuangan	Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan. STIESA Surabaya. 2023
	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur				
6	Nora Angelina, Yulia Efni, M.Rasuli 2020	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Kinerja Keuangan	- Belanja Modal - Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan, Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan, dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan,	Jurnal Bahtera Inovasi Vol 4 No 1, 2020 Universitas Maritim Raja Ali Haji
	Pengaruh Belanja Modal, dan DAU terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pengawasan sebagai variabel moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2014-2018				

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
7	Ekea Multi Febriyanti, 2022, Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Pengaruh PAD, DAU dan DAK Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan	- Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan sedangkan Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan	Jurnal Mirai Management Vol 7 Issue 3 STIE Makassar, Maju Indonesia 2022
8	Ratu Wafa Salsabila 2021 Kota Tasikmalaya Ratu Wafa Salsabila (2021) meneliti tentang Pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Periode 2007-2019	- Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan - Menggunakan Analisis Regresi Data Panel	- Dana Bagi Hasil	Hasil penelitian menunjukkan dana bagi hasil berpengaruh negative pada kinerja keuangan, dana alokasi umum berpengaruh negative dan signifikan pada kinerja keuangan, dana alokasi khusus berpengaruh negative dan signifikan pada kinerja keuangan	Universitas Siliwangi, 2021
9	Fuji Wahyuni, 2021, Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kinerja	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan	- Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Dana alokasi umum berpengaruh negative pada kinerja keuangan. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada kinerja keuangan.	Eprints.polsri.ac.id Politeknik Negeri Sriwijaya , 2021

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Bengkulu				
10	Fauzan Jauhar, 2016 di Kabupaten/ Kota Se Sumatera Barat Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - kinerja keuangan	- Belanja Modal - Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif pada kinerja keuangan, dan belanja modal berpengaruh tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan	Jurnal Akuntansi Vol 4 No 1, 2016 Universitas Negeri Padang
11	Winanda Chyntia Simamora dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, 2022 , Analisis PAD, DAU dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Kinerja Keuangan	- Belanja Modal - Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan sedangkan Dana alokasi umum tidak berpengaruh pada kinerja keuangan	ISSN 2597-8829 Journal Of Economics and Business , Universitas Batanghari Jambi 2022
12	Muhammad Anugrah, Ardhana, 2023, Kabupaten Palopo Pengaruh Belanja Daerah, DAU,	- Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan	- Belanja Daerah - Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan, Dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan,	e-ISSN: 2777-130X MARS Journal, Vol. 3 No 1, 2023 Universitas Andhi Djema

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	dan DAK Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan			Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan	
13	Abdullah Febriansyah, 2016 Kabupaten/ Kota Se Sumatera Selatan Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Bagian Selatan	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan - Menggunakan Analisis Regresi Data Panel	- Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan, dana alokasi umum tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada kinerja keuangan	Universitas Bengkulu, 2016
14	Ayu Rohanda dan Iqlima Azhar , 2023 Pengaruh Belanja Modal, PAD dan DAU Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - kinerja keuangan	- Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh negatif pada kinerja keuangan, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan	Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMS) Vol.4 No.5, 2023 Universitas Samudra
15	Shalaisya Labiba Khaiyyira Widodo, 2022, Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bogor	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja keuangan		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh pada kinerja keuangan, dana alokasi umum tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada kinerja keuangan	Repository-feb.unpak.ac.id Universitas Pakuan 2022

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
16	Aprillia Maramis dan Sri Rahayu, 2020, Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi di Indonesia	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Kinerja Keuangan	- Dana Perimbangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh pada kinerja keuangan, dana alokasi umum berpengaruh pada kinerja keuangan, Dana perimbangan berpengaruh positif pada kinerja keuangan	e-Proceeding of Management Vol 9 No 4 Telkom university 2020
17	Zulfany Gestyan Pradana, 2022, Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan	- Ukuran Pemerintah - Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan, dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja keuangan	Eprints.ums.ac.id Universitas Muhammadiyah Surakarta 2022
18	Purnomo Setiawan, 2023 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Kinerja Keuangan	- Dana Bagi Hasil - Dana Perimbangan - Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh pada kinerja keuangan, belanja modal berpengaruh positif pada kinerja keuangan, dana bagi hasil berpengaruh negative signifikan pada kinerja keuangan, Dana alokasi umum berpengaruh negative signifikan pada kinerja keuangan, dana alokasi khusus berpengaruh negative signifikan pada kinerja keuangan	Eprints.stiebankbpdjateng.ac.id STIE Bank BPD Jateng 2023

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Daerah pada pemerintah Di Jawa Tengah				
19	Evan Hernando, 2019 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	- Dana Alokasi Umum - Kinerja Keuangan	- Pertumbuhan Ekonomi - Belanja modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh pada kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja keuangan	Eprints.ums.ac.id Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019
20	Jeffri Ananda Ginting, Henny Yulsiati, dan Yevi Dwitayanti, 2023 Pengaruh PAD, DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Kinerja Keuangan	- Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh pada kinerja keuangan, dana alokasi umum tidak berpengaruh pada kinerja keuangan,	Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 7 No.2, 2023 Politeknik Negeri Sriwijaya, 2023
Ade Wita Parwati (2023) 203403177 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022)					

Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022”

2.3 Kerangka Pemikiran

Teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori keagenan (*teory agency*). Menurut Halim dan Abdullah (2010), teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Di mana teori keagenan sendiri merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama disebut dengan principal dan pihak yang lainnya disebut dengan agent. Principal merupakan pihak yang di mana bertugas memberikan perintah dalam pengawasan, penilaian, dan masukan atas tugas yang dijalankan oleh agen. Sedangkan agent merupakan pihak yang menerima dan menjalankan tugas dari prinsipal sesuai dengan yang diberikan.

Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara Masyarakat yang diprokasikan oleh DPRD (principal) dengan pemerataan daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran hasil/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan Rasio Ketergantungan Daerah. Dimana rasio ini digunakan dalam pmenunjukkan tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap transfer dana dari dana bantuan pemerintah pusat/provinsi. Fathiyah et.al (2022) menjelaskan bahwa, semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka akan memperlihatkan semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi. Di era desentralisasi, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah sebagai wujud kinerja yang baik dan sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (PP No 12 Tahun 2019). Menurut Halim (2004) pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Penyusunan komponen pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin besar dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Putri, 2022). Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah menggunakan indikator pajak daerah + retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah + lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan penelitian terdahulu pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan pengelolaan sumber daya yang baik maka pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (Afia, Mustafa, Nabilla, 2021). Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana, 2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hasil ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Penelitian ini selaras dengan Adapun penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Aulia & sari, 2023). Selain itu, Ginting et al (2023) dan Putri &

Darmayanti (2019) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain PAD, Dana alokasi umum juga merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Halim (2003:84) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun tujuan dari transfer ini untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Hal ini mempengaruhi ketergantungan daerah dalam mendanai dan membiayai setiap kebutuhannya yang mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum sehingga menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Pradana dan Handayani 2023). Semakin rendah transfer dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan memperlihatkan bahwa daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri sehingga tidak bergantung dengan pemerintah pusat, maka akan membuat kinerja keuangan pemerintah meningkat (Aprilia&Sri). Indikator yang digunakan dalam penelitian

ini realisasi dana alokasi umum diperoleh dari laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota.

Sejalan dengan uraian diatas dengan penelitian yang dilakukan Nora Angelina Tahun 2018 menyatakan bahwa Dana Alokasi umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang di proksikan dengan ketergantungan (Aprilia & Sri, 2022). Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan Handayani (2023) dan Widodo (2022) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Dana Alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menurut Halim (2012:65) dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.


Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan. Dana alokasi khusus merupakan sumber pendapatan memiliki d untuk membantu mendanai segala bentuk kegiatan khusus fisik ataupun non-fisik pemerintah daerah dan merupakan salah satu bagian dari bagian program yang menjadi prioritas

nasional. Dalam pemberian dana alokasi khusus, pemerintah telah memberikan penetapan terhadap kriteria dana alokasi khusus yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus. Dalam penelitiannya, Wahyudin & Hastuti (2020) menyebutkan bahwa dengan adanya dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan dan proyek pemerintah yang produktif dan konstruktif sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan *income* yang lebih besar sehingga nantinya daerah tersebut dapat mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri.

Apabila pemberian dana alokasi khusus memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerahnya yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah (Pradana&Handayani 2023). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini realisasi dana alokasi khusus diperoleh dari laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sejalan dengan uraian diatas menurut penelitian yang dilakukan oleh Machmud Radjak (2018) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun menurut Abdullah (2015) Dana Alokasi Khusus secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi/kota di Sumatera, selain itu menurut penelitian Pradani dan Handayani (2023) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Adapun menurut Ekea Multi Febriyanti (2022) dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditetapkan model konseptual penelitian yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat secara jelas bahwa penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel independent dan variabel dependen. Variabel independent dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan sebagai (Y).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.